



KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERTOYO
NOMOR : 141/02/2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR DESA PAGERTOYO DALAM PENERAPAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA SECARA ELEKTRONIK
TAHUN 2024

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu menunjuk Operator Desa Pagertoyo dalam penerapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara elektronik Tahun 2024.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagertoyo tentang Penunjukan Operator Desa Pagertoyo dalam Penerapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Elektronik Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);

12. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Perangkat Desa dengan data sebagai berikut :
- Nama : MUSTAGFIRIN
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 25 Februari 1988
Jabatan : Sekretaris Desa Pagertoyo
Alamat : Mangli RT 003 RW 002 Pagertoyo
Kec. Limbangan Kab. Kendal
- Sebagai Operator Desa Pagertoyo dalam penerapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara elektronik Tahun 2024.
- KEDUA : Operator Desa Pagertoyo sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas :
- a. membuat, mengubah, dan menghapus akun bagi para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pagertoyo dan
b. mengelola keselarasan data dalam Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (SIMPeDes) dengan sistem informasi desa terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Operator Desa Pagertoyo bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pagertoyo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagertoyo Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagertoyo
Pada tanggal 17 Januari 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Limbangan;
3. Ketua BPD Desa Pagertoyo;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.